



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa yang potensial yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, harus dilaksanakan upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi dengan mewujudkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
13. Media Massa adalah sarana atau saluran komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas, meliputi media cetak, media elektronik, media teknologi informasi dan komunikasi.
14. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak asasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
17. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.

18. Kelurahan Layak Anak adalah wilayah kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 2

- (1) Hak anak terdiri dari:
 - a. hak kelangsungan hidup;
 - b. hak perlindungan;
 - c. hak tumbuh kembang; dan
 - d. hak berpartisipasi.
- (2) Hak kelangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup; dan
 - b. hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang sebaik-baiknya.
- (3) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perlindungan dari diskriminasi;
 - b. perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. perlindungan dari kekerasan fisik, mental dan seksual; dan
 - d. perlindungan dari penelantaran.
- (4) Hak tumbuh kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. hak memperoleh pendidikan; dan
 - b. hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan kesehatan, fisik, mental spiritual, moral, dan sosial.
- (5) Hak berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;

- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- e. mencintai keluarga dan masyarakat; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. persentase anggaran dalam implementasi kebijakan KLA;
- c. tersedianya sumber daya manusia terlatih yang dapat mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA;
- d. adanya program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan KLA;
- e. tersedianya data anak terpilah berdasarkan umur dan jenis kelamin;
- f. keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster KLA

Pasal 6

Klaster KLA hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan indikator terdiri dari:

- a. anak yang diregistrasi dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak (forum anak/kelompok anak).

Pasal 7

Klaster KLA lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan indikator terdiri dari:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) Ramah Anak di ruang publik;

Pasal 8

Klaster KLA kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan indikator terdiri dari:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
- f. kawasan tanpa rokok.

Pasal 9

Klaster KLA pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan indikator terdiri dari:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. satuan pendidikan ramah anak; dan

- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif ramah anak.

Pasal 10

Klaster KLA perlindungan khusus. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan indikator terdiri dari:

- a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
- b. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. pelayanan bagi anak korban pornografi, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV;
- e. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- f. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. penyelesaian kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV TAHAPAN KLA

Pasal 11

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kesatu Perencanaan KLA

Pasal 12

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1
Deklarasi KLA

Pasal 13

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 14

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. forum anak;
 - g. media massa; dan
 - h. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Wali Kota.
- (5) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 15

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya;
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di daerah.

Bagian Kedua
Pra-KLA

Pasal 16

Tahapan pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 17

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA;
- (2) Penilaian mandiri KLA didasarkan pada indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

- (3) ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyusunan RAD-KLA

Pasal 18

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA;
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
dan
 4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (3) RAD-KLA menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (4) penjabaran dan implementasi RAD_KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KLA

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.

Bagian Keempat
Evaluasi KLA

Pasal 20

- (1) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan dilaksanakan secara berkala setiap tahun di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan domisili;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (2) pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan sekurang-kurangnya sama dengan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB VI
KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Kewajiban Orang Tua

Pasal 22

Setiap Orang Tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak;
- d. membimbing anak dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 23

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat beralih kepada keluarga dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Keluarga

Pasal 24

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; dan

- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat terhadap upaya penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dunia usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) peran dunia usaha terhadap upaya penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:

- a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 27

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar.

Pasal 28

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Serta Media Massa

Pasal 29

- (1) Media massa berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran media massa terhadap upaya penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;

- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita yang berhubungan dengan kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VIII
SEKOLAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK, DAN
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. Sekolah Ramah Anak; dan
 - b. Ruang Bermain Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi, dan perdamaian.
- (3) Penetapan Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada setiap fasilitas kesehatan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas

kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan KLA, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di Kota Makassar yang telah ada yang mengatur mengenai Kota Layak Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal,

WALI KOTA MAKASSAR

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

ANDI MUHAMMAD ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN (.....).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SULAWESI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang niscaya harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Potensi anak akan dapat berkembang apabila berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Diperlukan dukungan tidak hanya dari orang tua dan keluarganya, tetapi juga dari Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang strategis, karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang membangun dan mengelola negerinya. Anak adalah pelanjut eksistensi bangsa maka wajar jika perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama.

Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif yang ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, di negara Indonesia tergolong dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi urusan wajib pemerintahan daerah, khususnya kabupaten/kota.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kota Layak Anak di Kota Makassar sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan. Hadirnya Perda Kota Layak Anak tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kota Layak Anak ini menjadi dasar bagi Wali Kota dan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak- hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eksploitasi ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi baik seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau oragan tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)” adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pengasuhan alternatif” adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya dan anak-anak terlantar.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan” misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ...